

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi sangat penting di era digital yang terus berkembang. Data pribadi mencakup informasi yang bisa mengenali individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini, penyalahgunaan data pribadi seperti doxing sering terjadi tanpa izin. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak hukum dari doxing berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta langkah-langkah perlindungan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini memiliki pendekatan hukum normatif. Sesuai dengan Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam kekuasaannya. Selain itu, setiap individu berhak atas rasa aman serta perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang merupakan hak asasi manusia yang terkait dengan privasi individu. Dampak hukum dari doxing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah pelaku doxing dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan (2), yang meliputi pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal lima miliar rupiah. Untuk menghindari doxing, langkah-langkah perlindungan data pribadi yang dapat diambil termasuk menggunakan media sosial secara bijaksana dan menerapkan kata sandi yang kuat untuk setiap akun media sosial. Oleh karena itu, kesadaran bersama dan dukungan dalam menjaga keamanan data pribadi sangat penting.

Kata kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Tindakan *Doxing*

ABSTRACT

Protecting personal data is critical in today's swiftly advancing digital era. Personal data encompasses information that can directly or indirectly identify an individual. Unfortunately, there is frequent unauthorized exploitation of personal data, such as through doxing. This research investigates the legal implications of doxing under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and explores protective measures outlined in this legislation. The study employs a normative legal approach. Article 28G paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees individuals the right to protect themselves, their families, honor, dignity, and property under their control. It also ensures the right to security and protection from all forms of intimidation to act or refrain from acting, thereby safeguarding personal privacy as a fundamental human right. According to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, the legal repercussions of doxing include criminal sanctions detailed in Article 67 paragraphs (1) and (2), which prescribe penalties of up to five years' imprisonment or fines up to five billion rupiahs. To prevent doxing, proactive measures involve prudent use of social media platforms and implementation of robust passwords for each account. Therefore, maintaining awareness and mutual support are crucial for upholding personal data security.

Keywords: Protection, Personal Data, Doxing